

## **BPK RI SERAHKAN LHP LKPD 2024, MUARO JAMBI RAIH WTP**



Sumber gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2025/06/16/bpk-ri-serahkan-lhp-lkpd-2024-muaro-jambi-raih-wtp>

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Senin (16/6/2025).

Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari lima kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

Menurut Toha, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, berdasarkan empat kriteria utama:

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI),

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta

Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

“Selain itu, BPK juga menilai bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat,” ujar Toha.

Kelima pemerintah daerah yang menerima LHP tahun ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dari BPK.

Berikut pencapaian masing-masing daerah:

Kota Sungai Penuh: Raih WTP ke-13 kalinya.

Kabupaten Batanghari: WTP ke-12 kalinya.

Kabupaten Muaro Jambi: WTP ke-11 kalinya.

Kabupaten Kerinci: WTP ke-10 kalinya.

Kabupaten Merangin: WTP ke-9 kalinya.

Penyerahan LHP ini menjadi bentuk komitmen BPK RI dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di daerah.

**Sumber Berita:**

1. <https://jambi.tribunnews.com/2025/06/16/bpk-ri-serahkan-lhp-lkpd-2024-muaro-jambi-raih-wtp>, BPK RI Serahkan LHP LKPD 2024, Maro Jambi Raih WTP, Senin, 16 Juni 2025.
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7967892/pemkab-muaro-jambi-raih-11-kali-predikat-wtp-dari-bpk-ri>, Pemkab Muaro Jambi Raih 11 Kali Predikat WTP dari BPK RI, Selasa, 17 Juni 2025.

**Catatan:**

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
2. Laporan finansial (*financial report*).

Laporan finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP  
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP  
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP  
Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW  
Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP  
Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi